

## KEPEMILIKAN SAHAM DAN TRANSAKSI BAGI ORANG DALAM

### Prinsip Dasar Kepemilikan Saham

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan Perseroan diperbolehkan untuk memiliki saham Perusahaan maupun perusahaan lainnya.
2. Kepemilikan saham tersebut dapat melalui mekanisme transaksi jual beli saham Perusahaan melalui pasar bursa maupun jual beli langsung antar pihak. Kepemilikan juga dapat melalui program ESOP/MSOP yang diberikan oleh Perusahaan.
3. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki saham Perusahaan Terbuka wajib menyampaikannya kepada OJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah terjadinya kepemilikan dan/atau perubahan kepemilikan.
4. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi juga wajib menyampaikan kepada Perseroan mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan Terbuka.
5. Penyampaian informasi kepada Perseroan tersebut wajib dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka.

### Prinsip Dasar Transaksi Bagi Orang Dalam

1. Perseroan melarang transaksi efek oleh "Orang Dalam" yang memiliki Informasi "Orang Dalam" sebagai berikut:
  - a. Mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek dimaksud, atau
  - b. Memberi Informasi orang dalam kepada Pihak manapun yang patut diduga dapat menggunakan Informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek.
  - c. Seluruh Karyawan yang memiliki Informasi perdagangan orang dalam dilarang melakukan kegiatan perdagangan (membeli atau menjual) atas efek.
  - d. Seluruh Karyawan atau *Covered Person* dilarang menghubungi investor atau pemegang saham untuk mendapatkan Informasi yang bertujuan untuk kepentingan perdagangan secara pribadi.
  - e. Seluruh Karyawan atau *Covered Person* dapat melakukan transaksi efek setiap waktu apabila orang tersebut tidak mempunyai Informasi orang dalam pada saat perdagangannya.
  - f. Sehubungan dengan kegiatan transaksi tersebut, *Covered Person* tidak diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi atas efek Perseroan selama periode *black out*. Kebijakan ini juga berlaku untuk mekanisme ESOP/MSOP.
  - g. Periode *Black Out* diartikan sebagai berikut:
    - i. 10 (sepuluh) hari kerja sebelum Perseroan menyampaikan keterbukaan atas laporan keuangan Perseroan selama tiga kuartel pertama atau satu bulan sebelum Perseroan menyampaikan keterbukaan mengenai hasil kinerja tahunan dan berakhir dua hari kerja setelah keterbukaan tersebut disampaikan.
    - ii. Periode lainnya sebagaimana ditentukan oleh Direksi sewaktu-waktu sehubungan dengan penyampaian keterbukaan Informasi mengenai rencana tindakan aksi Korporasi yang dilakukan Perseroan.
  - h. Bagi Suami atau istri dari Karyawan atau *Covered Person* yang akan melakukan perdagangan atas efek Perseroan atau transaksi keuangan lainnya dengan cara yang tidak diatur dalam kebijakan ini, maka agar menghubungi fungsi Corporate Secretary untuk memperoleh arahan.
  - i. Kegiatan perdagangan Karyawan atau *Covered Person* diharapkan tidak mengganggu tanggung jawab pekerjaannya.